


BAB 2

BALAI TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PERDESAAN (BTIP)

2.1. Latar Belakang Berdirinya BTIP

Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan sebagai lembaga yang akan menangani program Penyediaan Sarana dan Prasarana Telekomunikasi Perdesaan dibentuk pada akhir tahun 2006 berdasarkan Peraturan Menkominfo No. 35/PER/M.KOMINFO/11/2006 tertanggal 30 November 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 1006/KMK.05/2006 tertanggal 21 Desember 2006 tentang Penetapan Balai Telekomunikasi dan Informatika Pada Departemen Komunikasi dan Informatika Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, maka BTIP pada Departemen Kominfo merupakan instansi pemerintah yang menerapkan PPK (Pola Pengelola Keuangan) - BLU dengan status BLU Bertahap. Status BLU Bertahap ini dapat diusulkan menjadi status BLU Secara Penuh apabila dalam jangka waktu paling lama 3 tahun dapat memenuhi persyaratan administratif secara memuaskan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Struktur Organisasi BTIP sebagaimana Permen Kominfo No.35 Tahun 2006, sebagai berikut :



Gambar 2.1 Struktur Organisasi BTIP [6]

2.2. Visi dan Misi BTIP

2.2.1 Visi

Pionir penyediaan infrastruktur telematika perdesaan sebagai landasan bagi pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan sosial serta ekonomi dalam upaya pengentasan masyarakat dari kemiskinan, penciptaan kesempatan kerja dan pengembangan wilayah dan masyarakat serta menjembatani kesenjangan digital.

2.2.2 Misi

- a. Melaksanakan kegiatan pembiayaan jasa penyediaan sarana dan prasarana telematika perdesaan, dan perusahaan serta pengawasannya secara transparan, profesional dan akuntabel.
- b. Menyediakan akses dan layanan telematika perdesaan yang dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan dan terjangkau oleh masyarakat.

2.3. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Berdasarkan Pasal 1 Permen Kominfo No.35 Tahun 2006, kedudukan Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi. Secara teknis Operasional, Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan dibina oleh Direktorat Telekomunikasi. Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan dipimpin oleh seorang Kepala.

Sedangkan berdasarkan Pasal 2 dan 3 Permen Kominfo No.35 Tahun 2006, Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas

Melaksanakan pengelolaan pembiayaan penyediaan akses dan layanan telekomunikasi dan informatika perdesaan.

b. Fungsi

- 1) Penyusunan rencana strategis bisnis dan anggaran penyediaan dan atau pembangunan serta pengoperasian dan pemeliharaan akses dan layanan telekomunikasi dan informatika perdesaan;
- 2) Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan;
- 3) Pelaksanaan pemetaan wilayah kewajiban pelayanan universal dan pengolahan data wilayah Kewajiban Pelayanan Universal;
- 4) Pelaksanaan rencana strategi bisnis dan RBA penyediaan dan atau pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan akses dan layanan telekomunikasi dan informatika di wilayah pelayanan universal;
- 5) Pelaksanaan pengujian fungsi akses dan layanan telekomunikasi dan informatika di wilayah pelayanan universal;
- 6) Pelaksanaan intensifikasi kontribusi pelayanan universal;
- 7) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan strategi bisnis dan RBA penyediaan dan atau pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan akses dan layanan telekomunikasi dan informatika di wilayah pelayanan universal serta kegiatan intensifikasi kontribusi pelayanan universal;
- 8) Pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan, tata usaha dan rumah tangga serta kepegawaian Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan;
- 9) Pelaksanaan penyampaian pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan.

2.4. Tujuan dan Sasaran BTIP

Tujuan dibentuknya BTIP adalah untuk mewujudkan kemudahan akses dan informasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan wilayah. Sedangkan sasaran pembentukan BTIP adalah untuk:

- a. Terwujudnya 1 telepon untuk 1 desa pada tahun 2009 untuk \pm 31.824 desa di seluruh Indonesia;

- b. Terwujudnya 1 internet untuk 1 desa dengan mengimplementasikan layanan akses telekomunikasi diseluruh kecamatan untuk telekomunikasi cuaca, harga komoditi, pendidikan dan kebutuhan lainnya dalam rangka kemudahan telekomunikasi untuk masyarakat
- c. Terwujudnya ketermanfaatan infrastruktur perdesaan dalam rangka optimalisasi layanan telekomunikasi mendukung kebijakan desa pintar
- d. Terwujudnya kelembagaan yang efektif dan efisien dalam rangka penyediaan jasa akses telekomunikasi dan informatika perdesaan KPU/USO

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut di atas, BTIP telah merumuskan strategi pembangunan yang dituangkan dalam program kerja:

a. Jangka Pendek

Kebijakan Jangka Pendek BTIP-BLU adalah melakukan penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi melalui program KPU/USO dalam rangka memfasilitasi seluruh perdesaan di wilayah Indonesia yang belum terjangkau baik layanan dan fisik infrastruktur telekomunikasi sebagai bentuk peningkatan teledensitas, pemerataan pembangunan nasional, percepatan pembangunan infrastruktur perdesaan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi regional sekaligus memelihara NKRI. Kebijakan jangka pendek ini terdiri dari 3 (tiga) Kegiatan Pembangunan yaitu:

- 1) Pembangunan Desa Berdering,
- 2) Revitalisasi sarana dan prasarana telekomunikasi, dan
- 3) Optimalisasi tugas pokok dan fungsi kelembagaan.

b. Jangka Menengah

Kebijakan jangka menengah BTIP-BLU adalah melakukan lanjutan penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi melalui program KPU/USO dalam rangka perkuatan fasilitasi seluruh perdesaan di wilayah Indonesia yang sudah terjangkau baik layanan dan fisik infrastruktur telekomunikasi sebagai bentuk peningkatan teledensitas,

pemerataan pembangunan nasional, percepatan pembangunan infrastruktur perdesaan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi regional sekaligus memelihara NKRI. Kebijakan ini merupakan pengembangan terhadap kebijakan jangka pendek dalam rangka mengoptimalkan program – program yang telah dilaksanakan pada periode kebijakan dimaksud. Kebijakan jangka menengah ini terdiri dari 3 (tiga) Kegiatan Pembangunan yaitu:

- 1) Pembangunan desa pintar,
- 2) Optimalisasi sarana dan prasarana telekomunikasi, dan
- 3) Revitalisasi perangkat pendukung Pengendalian Sarana dan Prasarana Telekomunikasi.

c. Jangka Panjang

Kebijakan jangka panjang BTIP-BLU adalah melakukan lanjutan penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi melalui program KPU/USO dalam rangka membentuk masyarakat berbasis telekomunikasi sebagai bentuk peningkatan teledensitas, pemerataan pembangunan nasional, percepatan pembangunan infrastruktur perdesaan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi regional sekaligus memelihara NKRI. Kebijakan ini merupakan pengembangan terhadap kebijakan jangka menengah dalam rangka mengoptimalkan program-program yang telah dilaksanakan pada periode kebijakan dimaksud. Kebijakan jangka panjang ini terdiri dari 3 (tiga) Kegiatan Pembangunan yaitu:

- 1) Program masyarakat berbasis telekomunikasi,
- 2) Fasilitasi integrasi sarana dan prasarana telekomunikasi, dan
- 3) Revitalisasi tugas pokok dan fungsi kelembagaan.

Kebijakan ini dilaksanakan pada tahun 2019 s.d 2025 dan dilakukan evaluasi setiap periodenya dalam rangka pengembangan dan penyempurnaan rencana strategis BTIP-BLU.

2.5. KPU/USO di Negara Lain

Konsep *Universal Service Obligation* (KPU/USO) yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai Kewajiban Pelayanan Universal (KPU), sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, pada dasarnya merujuk pada kewajiban pemerintah untuk menjamin tersedianya pelayanan publik bagi setiap warga negara meskipun negara tidak secara langsung memegang peranan sebagai penyelenggara kegiatan-kegiatan pelayanan publik yang dimaksudkan. Program KPU/USO sebenarnya bukanlah hal yang yang baru, banyak Negara di dunia telah melaksanakan program ini. Adapun gambaran definisi layanan universal yang berlaku sekarang di masing-masing negara terutama negara-negara maju seperti Australia, Kanada, Amerika Serikat dan beberapa negara di Eropa dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.1. Kebijakan Program KPU/USO di Beberapa Negara Maju [7]

NEGARA	MUATAN KEBIJAKAN
Australia	Standar layanan telepon termasuk teleponi dasar, bila tidak memungkinkan bentuk jasa lain yang ekuivalen dengan teleponi suara (telex), telepon berbayar, jasa pengiriman.
Kanada	Pelayanan akses lokal individual dengan “ <i>touch tone dialing</i> ” disediakan dengan <i>switch digital</i> dengan kemampuan dihubungkan melalui data berkecepatan rendah ke internet dengan tarif lokal. Jasa nilai tambah termasuk akses ke pelayanan darurat, pelayanan relai pesan suara, perlindungan privasi, akses ke operator dan bantuan direktori, akses ke jaringan interlokal dan satu buku petunjuk telepon.
USA	“ <i>voice grade</i> ” akses ke PSTN dengan kemampuan untuk mengirim dan menerima panggilan, signaling dengan “ <i>Dual Tone Multi Frequency (Touch Tone)</i> ” atau ekuivalen fungsinya, pelayanan kelompok tunggal, akses ke pelayanan gawat darurat (<i>emergency</i>), akses ke operator, akses kepada layanan direktori dan akses ke layanan interlokal.

Austria	Akses ke PSTN melalui hubungan jaringan tetap dengan kemungkinan mengirim melalui fax, transfer data yang dimungkinkan dengan saluran suara, akses gratis ke pelayanan emergensi, akses ke pelayanan direktori dan telepon berbayar.
Denmark	Jaringan telepon dengan akses terkait, jaringan ISDN dengan jasa-jasa ISDN, saluran sewa (termasuk pita lebar), pelayanan khusus dan tarif untuk pelanggan penderita cacat, keadaan darurat maritim berbasis radio, pelayanan keamanan dan pelayanan pertanyaan direktori.
Italia	Teleponi suara (dapat digunakan untuk fax 3G dan transmisi data), petunjuk untuk penggunaan LAN, petunjuk informasi jasa bagi pelanggan, telepon berbayar, layanan khusus untuk penderita cacat, dan hubungan ke layanan emergensi.
Norwegia	Telepon suara untuk umum, bantuan operator, pelayanan emergensi dan pertanyaan direktori serta telepon umum.
Spanyol	Jasa teleponi dasar termasuk akses lokal, interlokal, dan internasional, petunjuk pelayanan gratis, talpon umum, layanan khusus untuk penyandang cacat.
Swiss	Transmisi suara "real time" atau transmisi pita suara dan data digital. "Key pad tone dialing", direktori telepon, jasa tambahan: call forwarding, perlindungan pribadi, perincian tagihan, catatan panggilan outgoing, layanan emergensi, petunjuk pelayanan, telepon umum layanan text dan bantuan operator.
Inggris	Hubungan ke jaringan tetap dan dapat digunakan untuk telephone suara, data cepat, dan fax; telepone umum (opsi layanan terbatas dengan tarif murah), sambungan gratis ke layanan emergensi, rincian tagihan, akses ke bantuan operator dan layanan direktori.

Bagaimana halnya dengan konsep KPU/USO yang dilaksanakan oleh beberapa negara berkembang di dunia ditinjau dari sisi kebijakan yang ditetapkan dan kewajiban operator dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2. Kebijakan Program KPU/USO di Beberapa Negara Berkembang [7]

NEGARA	KEBIJAKAN	KEWAJIBAN OPERATOR
Bhutan	Satu KBU di setiap desa	Tidak ada kewajiban
Komoro	Satu telepon di setiap daerah lokal.	Tidak ada kewajiban
Costa Rica	Dalam jarak 1 Km dari akses publik dan akses privat.	Tidak ada kewajiban
Kuba	Akses ke semua desa dan komunitas yang terdiri lebih dari 500 penduduk	Persyaratan lisensi yang dirangsang oleh berakhirnya program 8 tahun pertama bagi semua desa dengan lebih dari 500 penduduk harus mendapatkan akses.
Ethiopia	Satu KBU di setiap kota	Sedang dalam proses
Guinea	Satu KBU di setiap daerah lokal, satu sentral di setiap administrasi	Diharapkan jasa dan interkoneksi, bukan kewajiban khusus.
Iran	Fasilitas telepon untuk setiap desa dengan penduduk lebih dari 100 orang	Perluasan, kualitas layanan, interkoneksi dan jasa kepada rumah untuk kaum tua, sebagai bagian dari kondisi lisensi.
Kenya	Satu telepon dalam lingkup jalan kaki	Suatu kontrak performansi dengan tanggung jawab pada kualitas layanan dan perluasan jaringan.
Kirgistan	Satu KBU di setiap kota, satu telepon bagi setiap rumah	Perluasan, kualitas layanan dan interkoneksi di kontrak dengan pemerintah.

Lesotho	Satu telepon umum dalam jarak 10 Km bagi setiap komunitas	Tujuan harus dicapai secara suka rela pada tahun 2002.
Madagaskar	Satu telepon umum di setiap desa	Tidak ada kewajiban.
Maldives	Setidaknya satu KBU bagi 500 penduduk, satu telepon di setiap pulau	Lisensi memuat kewajiban untuk menyediakan akses teleponi dasar keseluruhan Negara pada tahun 2000.
Mozambique	Satu telepon umum pada jarak kurang dari 5 Km. Paling tidak satu telepon umum di setiap distrik yang semuanya berjumlah 144.	Perluasan, kualitas layanan dan interkoneksi di kontrakkan dengan pemerintah.
Pakistan	Satu telepon umum bagi setiap desa.	Tidak ada kewajiban.
Togo	Satu telepon dalam radius 5 Km pada tahun 2010, satu telepon pada setiap administrasi dan pusat ekonomi penting.	Kontrak dengan pemuda untk menentukan tujuan pembangunan dan aneka layanan.
Zambia	Telepon umum / KBU di setiap daerah kegiatan publik (sekolah, klinik, dll) di seluruh Negara.	Tidak ada kewajiban.